



## PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MAGELANG

UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA

I. DATA PRIBADI

Nama : WAWAN SETIADI,
 Jabatan : KEPALA DINAS

3. NHK : **749147** 

## II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 925.000.000

Bangunan Seluas 243 m2 di KAB / KOTA KOTA MAGELANG
 HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

 Tanah Seluas 144 m2 di KAB / KOTA KOTA MAGELANG , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/165 m2 di KAB / KOTA KOTA MAGELANG , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

## B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

AN MESIN Rp. 236.000.000

 MOTOR, HONDA MATIC VARIO 125CC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

 MOBIL, HONDA BRIO CVT MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

3. MOBIL, HONDA SUV / CRV Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

4. MOTOR, HONDA BEAT SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	at
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	W
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	251.500.000
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	Ph. KPI
	Sub Total	Rp.	1.412.500.000
III. HUTANG		Rp.	206.059.730
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	1.206.440.270





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

